

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penghasilan negara yang paling besar, sehingga pajak menjadi unsur penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Sehingga penerimaan pendapatan terbesar ini harus ditingkatkan secara optimal sehingga menjadi salah satu aspek penting dalam usaha pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Namun bagi beberapa masyarakat khususnya bagi pemilik usaha pajak menjadikan sebuah beban, hal ini yang menyebabkan masyarakat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sistem perpajakan diberlakukan di suatu negara dan menimbulkan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak dilakukan oleh berbagai perusahaan yang muncul dari tahun ke tahun cenderung semakin sulit terdeteksi oleh Otoritas Pajak suatu Negara. Hal tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan pelayanan serta produk keuangan yang sudah semakin maju (Hutagaol, 2007).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan pengukuran yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Perusahaan yang memiliki

profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) untuk menghitung rasio profitabilitas. Selain profitabilitas yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, penerapan *good corporate governance* juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Salah satu jenis tata kelola perusahaan yaitu adanya kepemilikan institusional yang dapat mencerminkan kegiatan dari tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan yang terdapat di perusahaan juga mempengaruhi dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak. Semakin tingginya kepemilikan institusional maka mekanisme *good governance* akan mencerminkan semakin baik sehingga adanya penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan kemungkinan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Diketahui dari Schon (2008), peraturan *corporate governance* telah dijadikan alat oleh pemerintah untuk memerangi penghindaran pajak yang telah dilakukan perusahaan. Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005:177). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif.

Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir adanya penghindaran pajak. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan arah dan petunjuk untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan.

kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen, keberadaan komite audit di dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris untuk mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi.

Realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 603,34 triliun pada kuartal I-2019, atau tumbuh 3,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Kompas.com, 03/08/2019). Meski begitu, pertumbuhan realisasi pajak tersebut mengalami perlambatan sebab pada semester I-2018 penerimaan pajak mampu tumbuh sebesar 13,99 persen. Ditjen Pajak mencatat, sektor transportasi menyumbang Rp 24,54 triliun pada semester

I-2019. Realisasi ini tumbuh hingga 23,1 persen, padahal pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan pajak sektor ini hanya tumbuh 10,7 persen.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah didalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Bagaimana Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Bagaimana proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Bagaimana komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Bagaimana Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4. Untuk mengetahui dan menganalisis komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tranportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah manfaat yang antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang dan menambah pengetahuan, ataupun wawasan khususnya tentang pengaruh profitabilitas dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran padak di Indonesia.